



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan seperti tersebut dibawah ini terhadap gugatan antara :

- 1. Mahmud Sanu**, Tempat tanggal lahir Gorontalo 12 Mei 1962, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sopir, Status Perkawinan cerai mati, Alamat Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat I;
- 2. Abdullah S. Bahtika**, Tempat tanggal lahir Gorontalo 06 Maret 1962, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMP (Sekolah Menengah Pertama), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status perkawinan Kawin, Alamat Desa Ambara, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, sebagai Penggugat II;
- 3. Maimuna Bahatika**, Tempat tanggal lahir Gorontalo 16 Februari 1953, Umur 71 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SD (Sekolah Dasar), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Desa Luluo, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memberikan kuasa kepada **Jesman Husain**, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum "Jesman Husain, S.H. & Associates" beralamat di Jl. Prof. H.B. Jasin, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor JH-DKK/PDT.G/0016/20/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor: 84/SK/2024 PN Lbo tanggal 25 Maret 2024;

lawan:

- 1. Djafar Duhe**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Perangkat Desa yang beralamat di Desa Botu Bolu'o, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat I;
- 2. Oyis S. Ahmad**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Dusun Botulobutao Desa Botu Bolu'o, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat II;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lbo halaman 1 dari 3 halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Abdullah Duhe**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Dusun Puncak, Sari Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat III;

4. **Rudy Hartanto Wibowo** Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kelurahan Menteng atas, Kecamatan Setia Budi Kota, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini Tergugat IV memberikan kuasa kepada 1. Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M, 2. Anton Febrianto, S.H., 3. Septiyana Widiyastuti, S.H., 4. Thariqa Zahra, S.H., 5. Tina Rahmawati, S.H., 6. Ovi Neng Adila, S.H., para Advokat pada kantor hukum Wicaksono & Co-Advocates beralamat di Mayapada Tower 1, 11th Floor, Suite M 09, Jl. Jenderal Sudirman Kv 28, Jakarta Selatan, Indonesia 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Mei 2024 Nomor Register 123/SK/2024/PN Lbo;

5. **Pemerintah Desa Botu Bolu'o**, Beralamat di Jl. Rusli Habibie, Desa Botu Bolu'o, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, Kode Pos 96245, sebagai Turut Tergugat I;

6. **Pemerintah Desa Lobuto Timur**, Beralamat di Jl. Rusli Habibie, Desa Lobuto Timur, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 2 April 2024, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbo tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor tanggal 2 April 2024, Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbo, tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang bahwa pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 4 September 2024 yang dihadiri seluruh pihak, para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan dan menyerahkan surat pencabutan gugatan tanggal 22 Agustus 2024 dengan alasan telah ada perdamaian antara para pihak;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan benar telah ada perdamaian dan tidak keberatan atas pencabutan gugatan para Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka Penggugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lbo halaman 2 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Kitab Undang-Undang Perdata, pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv,
Perma Nomor 7 tahun 2022 dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Lbo oleh para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ferdiansyah, S.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sismeys Suriati A. Dama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, kuasa Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Imelda Indah, S.H.

—
Panitera Pengganti

Sismeys Suriati A. Dama, S.H.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
ATK	:	Rp. 150.000,00,-
Biaya pengadaan berkas	:	Rp. 50.500,00,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 326.000,00,-
PNBP Panggilan pertama		
Tergugat	:	Rp. 60.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00,- +

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lbo halaman 3 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 636.000,00,-(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Lbo halaman 4 dari 3 halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)